

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Mojokerto sampai dengan tahun 2019 berdasarkan hasil inventarsasi program-program yang tercantum dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 sudah baik. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing-masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan RUNK Jalan di Kota Mojokerto sebagai berikut:
 - a. Pilar 1 sebesar 97,5 dengan variabel yang belum mencapai target yaitu variabel keempat Surveillance injuri dan sistem informasi terpadu karena di Kota Mojokerto masih belum ada media informasi yang berisi tentang Daerah Rawan Kecelakaan yang dapat diakses semua instansi dan masyarakat luas.
 - b. Pilar 2 sebesar 66,1 dengan variabel pertama badan jalan yang berkeselamatan karena setiap terjadi kerusakan jalan penanganan yang dilakukan oleh Dinas PUPR membutuhkan waktu 7 hari dari proses hingga selesai dan hal tersebut belum sesuai target RUNK.
 - c. Pilar 3 sebesar 46,92 dengan variabel keempat penanganan overloading belum mencapai target dikarenakan jembatan timbang terdapat di BPTD XI Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto belum memiliki alat yang memadai seperti timbangan portable.
 - d. Pilar 4 sebesar 76,65 dengan variabel 2, 3 dan 4 yang belum mencapai target untuk variabel kedua peningkatan sarana dan prasara uji SIM dan variabel ketiga penyempurnaan prosedur uji SIM dikarenakan Kepolisian Resort Kota Mojokerto mengacu pada regulasi umum dari Mabes Polri serta variabel keempat pembinaan teknis sekolah mengemudi dikarenakan sekolah mengemudi di Kota Mojokerto hanya berupa lembaga kursus mengemudi yang

merupakan usaha milik pribadi sehingga tidak ada campur tangan dari pihak kepolisian.

- e. Pilar 5 sebesar 48,54 dengan variabel 2 dan 6 yang belum mencapai target. Untuk variabel kedua sistem komunikasi darurat one acces code (nomor darurat) belum ada di Kota Mojokerto dan tidak adanya sinergitas antara Dinas Kesehatan dengan Basarnas dan TNI. Dari hasil pencapaian nilai per pilar dapat dihitung nilai pencapaian secara keseluruhan yaitu pencapaian kinerja RUNK Jalan Kota Mojokerto adalah sebesar 335,71.
2. Analisis keselamatan mengenai identifikasi daerah rawan kecelakaan dengan menggunakan metode Z-Score, Frekuensi (FK), Cussum dan AEK didapatkan sebanyak 16 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai DRK di Kota Mojokerto. dengan 3 ruas jalan dengan peringkat tertinggi yaitu : Jalan Raya By pass, Jalan Mojopahit dan Jalan Empunala. Dimana Jalan By pass merupakan jalan Nasional dan 2 lainnya yaitu Jalan Empunala dan Jalan Majapahit merupakan kota.

B. Saran

1. Penyelenggaraan RUNK
 - a. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Mojokerto sampai tahun 2019 pada Pilar-1 agar mencapai target maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
 - 1) Meningkatkan hubungan kordinasi antar stakeholder tiap-tiap instansi terkait bidang keselamatan transportasi dalam merencanakan keselamatan jalan di Kota Mojokerto, karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.
 - 2) Membangun sistem informasi up to date tentang informasi daerah rawan kecelakaan yang terjadi di Kota Mojokerto yang dapat diakses semua instansi terkait dan masyarakat luas.
 - 3) Perlu dilakukannya sosialisasi tentang informasi daerah rawan kecelakaan.
 - b. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Mojokerto sampai tahun 2019 pada Pilar-2 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

- 1) Peningkatan kinerja Dinas PUPR bagian Bina Marga dalam proses perbaikan dan pemeliharaan jalan.
 - 2) Melaksanakan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan Dinas Lingkungan Hidup mengenai perencanaan dan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan yang sudah atau belum beroperasi dengan berpedoman pada peraturan-peraturan sesuai dengan perlengkapan jalan tersebut
 - 3) Memperkuat koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto mengenai penyelenggaraan manajemen kecepatan dengan Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.
 - 4) Perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya agar program-program jalan yang berkeselamatan dapat terus ditingkatkan, misalnya meningkatkan kualitas perbaikan jalan.
- c. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Mojokerto sampai tahun 2019 pada Pilar-3 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- 1) Mengadakan pengembangan riset mengenai kendaraan bermotor dengan harapan dapat bekerjasama dengan akademisi misalnya bekerja sama dengan PKTJ, agar keselamatan kendaraan bermotor dapat ditingkatkan.
 - 2) Pemenuhan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
 - 3) Melakukan kordinasi dengan pihak terkait misalnya dengan BPTD XI Jawa Timur serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengemudi kendaraan berat sebagai upaya penanganan ODOL (Overloading and Overload).
- d. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Mojokerto sampai tahun 2019 pada Pilar-4 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai keselamatan jalan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dapat tercapai.

- 2) Perlunya peningkatan regulasi dan inovasi yang up to date dari Kepolisian Resort Kota Mojokerto dalam peningkatan serta penyempurnaan sarana dan prasarana serta prosedur uji SIM.
 - 3) Sesuai dengan RUNK jalan 2011-2035, untuk memastikan bahwa SIM diterbitkan kepada orang yang memiliki kompetensi mengemudi dengan baik disarankan untuk Kepolisian Resort Kota Mojokerto agar diselenggarakannya pengawasan terhadap sekolah mengemudi.
- e. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Mojokero sampai tahun 2019 pada Pilar-5 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- 1) Menciptakan program rehabilitasi pasca kecelakaan karena hal ini penting selain pengobatan untuk luka fisik korban kecelakaan, penanganan mental korban kecelakaan juga merupakan hal utama.
 - 2) Melakukan riset pra dan pasca kejadian kecelakaan pada korban guna untuk menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta mengenai penanganan-penanganan korban kecelakaan.
 - 3) Menciptakan dan menerapkan sistem komunikasi kegawatdaruratan One Access Code serta mengadakan kerjasama dengan Basarnas dan TNI dalam penanganan kecelakaan dikarenakan untuk dapat memudahkan penanganan kecelakaan.
2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)
- Usulan penanganan untuk daerah rawan kecelakaan berupa :
- a. Penanganan DRK Pada Jalan Raya By pass berupa :
 - 1) Penambahan ramabu simpang 4 prioritas pada jalan mayor STA 900+1200 dari arah selatan ke utara.
 - 2) Penambahan marka dan rambu prioritas dan rambu stop pada jalan minor
 - 3) Pemasangan roadstud
 - 4) Perbaikan warning light
 - 5) Perbaikan jalan yang bergelombang.
 - b. Penanganan DRK Pada Jalan Majapahit berupa :

- 1) Pembaharuan dan penebalan marka, terutama pada zebra cross.
 - 2) Penambahan rambu petunjuk penyeberangan jalan.
 - 3) Penambahan rambu peringatan tabel IIA No. 12 pada perlintasan sebidang.
 - 4) Menghilangkan rambu parkir yang bertumpuk dengan rambu Bus Stop.
 - 5) Pergantian PJU dari merkuri menjadi LED
 - 6) Melakukan kerja sama dengan satpol PP untuk menertibkan parkir liar dan PKL di trotoar.
 - 7) Perbaikan jalan yang berlubang.
 - 8) Melakukan kerja sama dengan dinas lingkungan hidup guna penataan tanaman di tepi jalan agar lebih rapi.
- c. Penanganan DRK Pada Jalan Empunala berupa :
- 1) Penambahan rambu simpang 4 prioritas pada jalan mayor STA 900+1200 dari arah selatan ke utara.
 - 2) Penambahan marka dan rambu prioritas dan rambu stop pada jalan minor.
 - 3) Pemasangan pita penggaduh.
 - 4) Pemasangan roadstud.
 - 5) Perbaikan PJU yang rusak.
 - 6) Mengganti drainase terbuka menjadi drainase tertutup.
 - 7) Perawatan dan pembaharuan warning light.
 - 8) Penebalan dan pembaharuan marka dan perlengkapan jalan.
 - 9) Melakukan kerja sama dengan dinas lingkungan hidup guna penataan tanaman di tepi jalan agar lebih rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. 2019. Mojokerto Dalam Angka. Mojokerto : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kota Mojokerto. 2019. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019. Mojokerto : Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kementrian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Hasan, M.I. 2001. Pokok-Pokok Materi Statistik I. Edisi ke 2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementerian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soemitro dan Aryani, R.A. 2005. Accident Analysis Assessment to the Accident Influence Factors on Traffic Safety Improvement . Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Perwali Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fusi Serta Data Kerja Dinas Perhubungan Mojokerto.
- Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan.
- Austroroad 1992. Perencanaan Lalu Lintas dan Transportasi. Bandung. ITB.
- Bowesox, C. 1981. Introduction to Transportation. New York: MacmillanPublishing Co, Inc. Briguglio, L., G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella. 2008. 'Economic.
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2005. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

Dokumen Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035.